



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 335 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI BELANJA LANGSUNG PENGADAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa *e-marketplace* (pasar elektronik) pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai sesuai target strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022, telah diterapkan aplikasi pembelian secara elektronik yang memanfaatkan *e-marketplace* melalui Program Belanja Langsung (Bela) Pengadaan;
- c. bahwa agar Program Belanja Langsung (Bela) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diterapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Implementasi Belanja Langsung Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor KTKT.027/02/Sek.kepum/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Pengiriman Nama Tim Implementasi Bela Pengadaan Provinsi NTT;
 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor DPMPSTP.570/1/268/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Tim Implementasi Bela Pengadaan Provinsi NTT;
 3. Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067/1483/BKUD1.1/2021 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Usulan Nama Pejabat Struktural Eselon III sebagai Tim Implementasi Bela Pengadaan Provinsi NTT;
 4. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/165/2021 tanggal 22 Juli 2021 Perihal Tim Implementasi Bela Pengadaan Provinsi NTT; dan
 5. Surat Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.045.2/148/2021 tanggal 07 September 2021 Hal Usulan Nama Tim Implementasi Bela Pengadaan Provinsi NTT.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Implementasi Belanja Langsung Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan, strategi dan implementasi Program Belanja Langsung Pengadaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 September 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 335 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 6 September 2021


**SUSUNAN ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI BELANJA LANGSUNG PENGADAAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan Bela Pengadaan di Provinsi NTT; b. Menetapkan strategi implementasi Bela Pengadaan di Provinsi NTT; dan c. Memberikan arahan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Bela Pengadaan.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan Bela Pengadaan di Provinsi NTT; b. Menetapkan strategi implementasi Bela Pengadaan di Provinsi NTT; dan c. Memberikan arahan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Bela Pengadaan.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. Merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Bela Pengadaan di Provinsi NTT; dan b. Merumuskan kebijakan dan strategi implementasi Bela Pengadaan.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. Merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Bela Pengadaan di Provinsi NTT; dan b. Merumuskan kebijakan dan strategi implementasi Bela Pengadaan
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. Merencanakan program kerja Bela Pengadaan di Provinsi NTT; b. Mengorganisasikan Tim Kerja Bela Pengadaan; c. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan strategi implementasi Bela Pengadaan; dan d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Bela Pengadaan di Provinsi NTT.
6	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. Melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan Bela Pengadaan; b. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Bela Pengadaan bagi UMKK (Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi); c. Melakukan persiapan implementasi Bela Pengadaan berupa <i>Road Map</i> dan <i>Action Plan</i> ; d. Menyiapkan draft/rancangan Pergub/Ingub terkait implementasi Bela Pengadaan di Provinsi NTT; dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan Bela Pengadaan di Provinsi NTT.

7	Sekretaris Keuangan Provinsi NTT	Badan Daerah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Bela Pengadaan di Provinsi NTT; b. Membuat Dokumen Peta Jalan (<i>Road Map</i>) dan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>); c. Membuat draft/rancangan Pergub/Ingub terkait Bela Pengadaan; d. Melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Sekretaris.
8	Sekretaris Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas		
9	Kepala Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Bagian		
10	Kepala Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Bagian		
11	Kepala Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi. NTT	Bagian		
12	Kepala Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Bagian		
13	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT			
14	Kepala Sub Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sub Bagian		
15	Kepala Sub Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sub Bagian		
16	Kepala Sub Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sub Bagian SDM		

17	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Bela Pengadaan di Provinsi NTT; b. Membuat Dokumen Peta Jalan (<i>Road Map</i>) dan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>); c. Membuat draft/rancangan Pergub/Ingub terkait Bela Pengadaan; d. Melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Sekretaris.
18	Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
19	Jonas O. Manesi, ST, MT/Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi NTT		
20	Citra Indra Haryanti/Officer ME pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014